

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang Terjadi di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah atau upaya preventif tersebut merupakan langkah positif akan tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta/partisipasi banyak pihak agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan dapat mencapai sebagian besar anggota masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kos-kosan agar terhindar dari tindak pidana pencurian.
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan yaitu dengan dalam upaya penegakan hukum secara represif yaitu biasanya disebabkan oleh kurangnya alat bukti guna dilakukannya penyidikan., kurangnya alat bukti biasanya disebabkan oleh banyak saksi atau korban yang enggan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian di Lingkungan Kos-kosan yang di Tinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yaitu dalam Hukum Pidana Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan ( Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Dalam hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana *Syari'ah*, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an surah al-maidah ayat 39 dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits.

## **B. Saran**

Mengenai ketentuan dari penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari tindak pencurian yang saat ini sangat meresahkan warga serta dapat memberikan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat akan bahaya pencurian.
2. Masyarakat harus menjaga barang milik bawaan serta apabila kedapatan pelaku pencurian, maka langsung diserahkan kepihak kepolisian